



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN
(SILON) VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum tahun 2024 perlu dibentuk Tim Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1305/PL.02.4-SD/05/2023 Tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 6. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikator untuk Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 1. Tim Verifikator terdiri dari Admin dan Operator, bertugas melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 15 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN
(SILON) VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Tim Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
pada Pemilihan Umum Tahun 2024

1. Tim Koordinator dan Penanggungjawab

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	H. Basri, S.Ag., MSI	Koordinator dan Penanggungjawab
2	Sri Asteti, SH	Koordinator dan Penanggungjawab
3	Rinaldi Zainun, S.Ag., MA.	Koordinator dan Penanggungjawab
4	Al Fadli, S.Pt	Koordinator dan Penanggungjawab
5	Nani Efendi, S.Pd.I	Koordinator dan Penanggungjawab
6	Nukman, S.Ag. M.E.I	Koordinator dan Penanggungjawab

2. Tim Verifikator

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Aleka Saputra, S.Sos	Admin
2	Sentot Misdiyanto	Operator
3	M. Syaiful Bahri MT, S.Pd.I	Operator
4	Amrullah, SM	Operator
5	Bahren, SE	Operator
6	Tedi Rinaldi, S.Pd.I	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,
ttd.

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulhan Halman

